



PUTUSAN

Nomor 453 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. BUPATI TANGERANG**, Berkedudukan di Jalan H. Somawinata Nomor 1 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1) Deden Syuqron, S.H., M.H., 2) Ferry Anka Sugandar S.H.,M.H., 3) Endang Hadrian, S.H.,MH., 4) Amaliyah, S.H., 4) Saripudin, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm “Syuqron, Hadrian & Partners” Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat di Komplek Pekantoran Modernland Blok DR/12, Jalan Jend. Sudirman, Kota Tangerang 15117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Juli 2014;
- II. H. AHMAD NURYADI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Dukuh, beralamat di Kp. Lamporan RT.02, RW.01, Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1) H. Deden Syuqron, S.H, M.H., 2) Ferry Anka Sugandar S.H.,M.H., 3) Saripudin, S.H., 4) Endang Hadrian, S.H.,M.H, 5) Amaliyah, S.H. 6) Rika Januarita, S.H, Kesemuanya para Advokat dari Law Firm “Syuqron, Hadrian & Partners”, Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus beralamt di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12 Jl. Jend. Sudirman – Kota Tangerang 15117 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014 ;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai
Pembanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

melawan:

ALIAS, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Pabuaran RT/RW : 004/02 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Rachmattullah Roeslan, S.H, Yandi Hendrawan,



S.H dan Rian Pratama, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Rachmat Roeslan & Partners, beralamat di Jalan P. Jayakarta No. 179 Masigit, Jombang, Kota Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/SK.RRP/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang "Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilih sebagai Kepala Desa Duku Kec.Cikupa Kabupaten Tangerang" tertanggal 22 Juli 2013 ;
2. Bahwa Penggugat dan H. Ahmad Nuryadi adalah dua orang calon Kepala Desa Duku yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih dan telah memenuhi syarat Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dalam proses penjaringan calon Kepala Desa Duku periode 2013 sampai dengan 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku 2013;
3. Bahwa setelah diadakan proses penyaringan dan penjaringan calon kepala desa, serta di berikan waktu untuk melakukan kampanye, Panitia selanjutnya mengadakan pemilihan kepala desa dengan cara pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara;
4. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan suara tersebut, Penggugat menemukan kejanggalan-kejanggalan dan atau kecurangan-kecurangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa Juncto Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, baik dalam hal mekanisme pemilihan maupun dalam hal pemungutan suara sehingga mengakibatkan dikalahkannya Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa Duku tersebut;



5. Bahwa kejanggalan-kejanggalan dan atau kecurangan-kecurangan yang bertentangan dengan Perda No. 9 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa Juncto Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dimaksud Penggugat uraikan sebagai berikut :

5.1 Bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa Duku tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang kesemua anggotanya dari BPD mengumumkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap yang hadir adalah sebanyak 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) orang, akan tetapi setelah berakhirnya proses pemilihan suara dan telah pula dihitung seluruh suara pemilih dimaksud, ternyata jumlah suara tersebut menggelembung menjadi 6.889 (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara;

Bahwa selisih jumlah suara yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang seluruhnya anggota BPD dengan kewenangannya untuk membentuk dan sekaligus mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana kami uraikan di atas, secara jelas dan logis mengakibatkan hasil penghitungan tidak sah, karena tidak dapat dipastikan kebenaran dan keakuratan jumlah pemilih tetap yang hadir dengan hasil penghitungan suara, sehingga berdampak dikalahkannya Penggugat atas dasar mekanisme pemilihan yang tidak sah, dan fakta penggelembungan suara ini adalah bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (1) mengenai Pemungutan suara yang dilaksanakan secara Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia;

5.2 Bahwa dalam Pasal 45 Ayat (1) PERDA No. 7 Tahun 2006 diatur mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Yang dibentuk oleh BPD dengan anggota dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat akan tetapi dalam kenyataannya anggota-anggota yang dipilih oleh BPD Desa Duku sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut bukan dari unsur Perangkat Desa, Pengurus LSM dan Tokoh Masyarakat sebagaimana diatur, melainkan seluruhnya di ambil/di recruit dari anggota BPD itu sendiri, dengan kata lain Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku adalah juga merupakan anggota dari BPD, dengan demikian pembentukan panitia pemilihan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (1) PERDA No. 7 Tahun 2006 di atas Juncto Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, serta



asas jujur dan adil sebagaimana diharuskan dalam proses pemilihan Kepala Desa;

5.3 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013, panitia pemilihan menyampaikan undangan Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh Periode 2013 – 2019 kepada seluruh Warga Desa Dukuh yang berhak memilih kepala desa sebagaimana disyaratkan dalam PERDA Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006 di atas. Dalam pelaksanaannya, undangan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud ditemukan adanya surat undangan yang ditujukan kepada warga yang sebagai berikut :

- Sudah pindah alamat keberadaan atau domisilinya ke desa lain, yaitu sebagai contoh warga bernama Komarudin dengan nomor urut Daftar Pemilih Tetap (DPT) 676;

- 1 (satu) warga Memiliki 2 (dua) nama, yang kedua namanya terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebagai contoh bernama Fitri dan Onah;

- Terdaftar sebagai warga RT. 05 sekaligus juga terdaftar sebagai warga RT. 07 yaitu sebagai contoh warga yang bernama Wahyudin ; Bahwa ketidak akuratan pendataan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh sebagaimana diuraikan di atas, adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 42 ayat (1) PERDA No. 7 Tahun 2006 Kabupaten Tangerang, yang berbunyi :

“Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut turut dan tidak terputus-putus” ;

- Bahwa H AHMAD NURYADI, semestinya didiskwalifikasi karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa karena telah melakukan politik uang (money politic), hal itupun telah berulang kali diingatkan oleh Penggugat dan pendukungnya ;

6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengingatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepada Camat Cikupa sebagai fasilitator Pemilihan Kepala Desa, termasuk kepada Bupati Tangerang sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang “Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kec.Cikupa Kabupaten Tangerang“, baik secara lisan (unjuk rasa) maupun tertulis dengan mengirimkan surat yang berisi keberatan atas proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Dukuh 2013 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh 2013;

7. Bahwa dasar dari Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) a quo adalah atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh No. ...BPD-DS.Dkh/2013 tertanggal Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
8. Bahwa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh No. ...BPD-DS.Dkh/2013 tertanggal Juli 2013 didasarkan atas Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013;
9. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten (eksekutif) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya berdasarkan wewenang atribusi, yang menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, wewenang atribusi adalah cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, dan dikatakan juga wewenang atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*beschikking*) yang langsung bersumber kepada Undang Undang;
10. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal 1 angka 9 Undang undang No 51 Tahun 2009, yakni Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
 - Penetapan Tertulis yakni keputusan yang diterbitkan Tergugat bentuk formalnya jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) walaupun tidak disyaratkan tertulis bentuk formalnya ;

Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 60/K/TUN/2014



Menurut Rozali Abdulah SH., untuk kemudahan segi pembuktian sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan keputusan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bersifat konkret adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;
- Bersifat individual adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat atau hal yang dituju;
- Bersifat final adalah keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya, sudah definitif;
- Menimbulkan akibat hukum yaitu tidak terpilihnya penggugat sebagai Kepala Desa Dukuh periode 2013-2019;

11. Bahwa selain itu seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan keputusan Tergugat No. 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang "Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang" tersebut karena didasarkan kepada Surat BPD Desa Dukuh yang cacat secara administrasi, dimana surat Keputusan BPD Desa Dukuh tersebut yang berisi Penetapan, Usulan, dan Permohonan kepada Tergugat adalah tanpa nomor surat dan tanggal diterbitkan, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum perihal waktu maupun administrasi penomoran atas surat keputusan;
12. Bahwa ketidakpastian hukum mengenai waktu maupun administrasi penomoran surat yang diterbitkan oleh BPD di atas, adalah merupakan dasar pertimbangan Bupati Tangerang dalam menerbitkan Keputusan TUN No. 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang "Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang";
13. Bahwa keputusan TUN yang di buat atas dasar surat keputusan BPD yang tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana kami jelaskan di atas adalah keputusan yang dapat dibatalkan karena telah cacat secara formal;
14. Bahwa sebagaimana fakta dalam Pemilihan Kepala Desa Dukuh yang telah kami uraikan di atas, sudah patut dan berdasarkan hukum apabila keputusan Tergugat No. 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang "Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang" dinyatakan batal karena proses Pemilihan Kepala Desa Dukuh yang berada di daerah pengawasan dan



atau kewenangan Tergugat, yang diamanahkan oleh PERDA kepada BPD dan atau Panitia Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa juncto Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;

15. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, sebagai pemangku kewenangan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berada di daerahnya tidak dilaksanakan sebagaimana asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni dengan mengindahkan asas kecermatan, profesionalitas dan kepastian hukum yaitu:

Azas Kecermatan ;

Maksudnya Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerima berkas surat usulan dari BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh tentang calon Kepala Desa Terpilih, dan langsung mengesahkan Kepala Desa Terpilih Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama H. Ahmad Nuryadi ;

Azas Profesionalitas ;

Maksudnya adalah Tergugat tidak mampu mengawasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh PERDA No. 7 Tahun 2006;

Azas Kepastian Hukum ;

Maksudnya adalah obyek sengketa diterbitkan tidak berdasarkan pada Peraturan Daerah kabupaten Tangerang nomor 7 Tahun 2006;

Hal ini telah memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah sepatutnya obyek sengketa dibatalkan;

16. Bahwa Keputusan Bupati Tangerang Nomor:141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang "Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kec.Cikupa Kabupaten Tangerang" ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013, dan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 22 Agustus 2013, dengan demikian maka gugatan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yaitu Keputusan Bupati Tangerang nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang masing-masing substansinya sama yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Gugatan Penggugat Bukan Objek Tata Usaha Negara, Akan Tetapi Objek Peradilan Umum (Kompetensi Peradilan Umum) ;

Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut:

“ Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum“ ;

Hal tersebut dikuatkan dalam “ Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Halaman 520, dst)" dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

" Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu PILKADES juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan" ;

Vide :urisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004) ;

Yurisprudensi tersebut di atas telah diikuti juga Dalam Perkara Yang Sama (Pilkades) Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yaitu Dalam Perkara No. 68/G/2007/PTUN.BDG Tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (lc. Sekarang Putusan Tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap) yang memutus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum" ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan PILKADES tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschking*) seperti dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh pasal 2 huruf g Undang-Undang tersebut ;

Bahwa oleh karena PILKADES pada tingkat Desa dapat disamakan dengan PEMILU tingkat Nasional atau PILKADA tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berada di luar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) menguji keputusan objek sengketa

Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor 60/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut), maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (lihat pertimbangan hukum dalam Perkara Tata Usaha Negara No. 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap) ; Sesuai juga dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan ;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*), (Vide : sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 Jo Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap);

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena :

- a. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 Tidak dipenuhi oleh Penggugat ;
- b. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;



c. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;*
- b. *nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat ;*
- c. *dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak mempunyai dasar hukum (vide: pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986), maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (vide: pasal 62 ayat (1) sub (c) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Terlebih lagi apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (vide: pasal 62 ayat (1) sub (d) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);



Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) ;

Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat menggugat Bupati sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses kepanitaan Pilkades tersebut, yang proses pelaksanaan Pilkades aquo dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD Dukuh ;

Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan BPD Dukuh sedangkan Panitia Pilkades dan PBD Dukuh tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan PBD Dukuh tidak punya hak jawab dalam perkara aquo. Panitia Pilkades dan BPD Dukuh mempunyai Posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo* ;

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat menjadi kurang pihak, Ketua Panitia dan ketua BPD Dukuh dapat melakukan hak jawabnya untuk melaksanakan pemilihan Pilkades tersebut, yang seharusnya Pengugat menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan ketua BPD Dukuh sebagai Pihak ;

4. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai, Sehingga Melanggar UU NO. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai ;

Bahwa dalam setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Penggugat, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan Materai dalam hal ini adalah materai Rp. 6.000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Penggugat pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak bermaterai, artinya gugatan Penggugat tidak sah, karena gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan :

"Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata." ;

Apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa Administratif yang harus mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan keadministrasinya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah melanggar



pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi :

1. Gugatan Penggugat bukan merupakan objek tata usaha negara, akan tetapi objek peradilan umum (kompetensi absolut peradilan umum) ;
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*ekseptio obscurum lebellum*);
4. Gugatan Penggugat tidak bermaterai, sehingga melanggar UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai ;

Karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/G/2013/PTUN.SRG tanggal 7 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilih Sebagai Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilih Sebagai Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 59/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 14 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing dengan Nomor 35/G/2013/PTUN.SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut masing-masing pada tanggal 23 Juli 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 24 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Masing-masing pada tanggal 07 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

MEMORI KASASI Pemohon Kasasi I

DALAM EKSEPSI:

JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM DAN KURANG PERTIMBANGAN HUKUM (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD).

1. GUGATAN Penggugat Bukan MERUPAKAN OBJEK TATA USAHA NEGARA, AKAN TETAPI OBJEK PERADILAN UMUM.

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat keberatan dengan Pertimbangan hukum Juxta Factie (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Serang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta) halaman 76 yang berbunyi :

"bahwa walaupun Pemilu dan Pemilihan Kepala Desa adalah mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu sebagai sarana warga masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung melalui cara-cara yang demokratis namun keduanya memiliki perbedaan dari segi lingkup pemilihan yaitu pemilihan bersifat Nasional dan Regional sedangkan Pilkades bersifat lokal (Desa) oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangkaian Pemilihan Kepala Desa dimasukan kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun yang merumuskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Undang-Undang Peratun adalah ' Keputusan Komisi Pemilihan umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum";

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena Gugatan a quo memperlmasalahkan mengenai sengketa dibidang pemilihan Kepala Desa yang jelas-jelas adalah termasuk objek Keputusan Tata usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 482/K/TUN/2013, tanggal 18 Agustus 2004, dan didasarkan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan Desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu seharusnya Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan menggunakan gugatan perdata ke Pengadilan Umum, dengan demikian gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide: sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004).

Halaman 15 dari 60 halaman. Putusan Nomor 60/K/TUN/2014



- b. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 (lihat kumpulan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI tahun 2005 halaman 575 dst) yang pada pokoknya menyatakan suatu kaidah hukum bahwa :

“SENGKETA PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup politik yang berdasarkan pada perundang-undangan politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dan cara yang diproses, disamping itu PILKADES juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam tingkat terendah (Desa) yang bersangkutan”.

- c. Bahwa yurisprudensi tersebut di atas telah diikuti juga dalam OBJEK perkara yang sama tentang Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu dalam perkara No. 68/G/2007/PTUN. BDG, tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara nomor : No. 75/G/2008/PTUN BDG (IC. SEKARANG PUTUSAN TERSEBUT TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP) yang memutus menyatakan :

“gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum”;

Bahwa oleh karena demikian maka Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan PILKADES tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*besichking*) seperti dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 karena dikecualikan oleh pasal 2 huruf g Undang-undang tersebut, karena PILKADES pada tingkat Desa dapat disamakan dengan PEMILU tingkat Nasional atau PILKADA tingkat Propinsi / Kabupaten / Kota, **yang berada di luar** Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang



merasa dirugikan dapat mengajukan **gugatan di luar** Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tersebut diatas sudah benar dan masuk kepada logika hukum karena:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang** **memutus dalam hal memerintahkan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ulang ;**
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang** **memutus dalam hal mendiskualifikasi pasangan calon pemenang diganti dengan yang kalah ;**
- c. Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang** **mengangkat calon kepala Desa yang baru menggantikan yang suaranya lebih banyak ;**
- d. **Pengadilan Tata Usaha tidak dapat memutus suara siapa yang paling banyak dan sah menurut hukum;**
- e. **Bahwa dapat dibayangkan akan timbul masalah bencana besar dan masalah yang sangat serius bagi masyarakat atau warga di daerah desa setempat di Indonesia ini, karena apabila Pengadilan Tata Usaha Negara memutus dengan menyatakan membatalkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan / atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara memutus memerintahkan untuk mencoret Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan kepala Desa Terpilih;**

MASALAHNYA ADALAH :

Jika itu terjadi siapa yang menjadi kepala Desa diwilayah tersebut ? karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memerintahkan PILKADES ulang. Artinya ada kekosongan pemerintahan di DESA tersebut. Apabila terjadi kekosongan pemerintahan di desa tersebut, maka akan terjadi kehancuran management pemerintahan di desa tersebut, hal ini disebabkan karena adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berani memeriksa pokok perkara masalah PILKADES padahal diluar kewenangannya dan hal ini akan menimbulkan bencana besar buat Negara kesatuan Republik Indonesia;



Bahwa sangat berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, dalam hal mana Kalau Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus memberikan solusi hukum sehingga tidak terjadi kekosongan pemerintahan karena:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dalam hal memerintahkan untuk melaksanakan pilkades ulang;
- b. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dalam hal mendiskualifikasi pasangan calon pemenang digantikan dengan yang kalah. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar (solusi hukum), karena diberikan kewenangan untuk memerintahkan pemilihan ulang;

Bahwa sedangkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak memberikan solusi hukum karena tidak berwenang untuk memerintahkan pemilihan ulang, untuk itulah mengenai perkara pemilihan Kepala Desa Bukan merupakan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi sebenarnya sudah masuk ke wilayah Mahkamah Konstitusi;

Maka berdasarkan hal tersebut agar produk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menimbulkan masalah serius buat Warga Negara Indonesia, maka diaturlah ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tersebut diatas. Dimana Pengadilan Tata Usaha Negara **Tidak BOLEH MEMERIKSA** tentang **SENKETA PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu PILKADES juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (sperti PEMILU) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan;**

Bahwa sesuai juga dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :



"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;*
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;*
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak.*
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
- e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu";*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah bahwa **Judex Factie tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo**, oleh karenanya pertimbangan Judex Factie halaman 76 tersebut keliru dan kurang pertimbangan hukum maka seharusnya gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*), (Vide: sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 Jo Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap);

2. GUGATAN Penggugat Tidak MEMENUHI SYARAT FORMIL;

Pemohon Kasasi semula PEMBANDING / TERGUGAT keberatan dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta) dalam Bagian Eksepsi pada halaman 80 paragraf 2 yang berbunyi :

"Menimbang bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam Bukti P – 1 = Bukti T – 1, Bukti T II Intervensi – 1);"



Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena berdasarkan bukti P – 1, T – 1, bukti T.II Intervensi – 1, ternyata hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan yakni “Permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013, Tanggal 22 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilih Sebagai Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, jelas-jelas adalah tidak termasuk objek Keputusan Tata usaha yang didasari PILKADES yang dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 482/K/TUN/2013, tanggal 18 Agustus 2004;

Bahwa disamping hal tersebut ternyata gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan **tidak** memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam **pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :**

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *nama, kewarga negaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. *nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat **tidak** didasarkan pada alasan-alasan dan tidak mempunyai dasar hukum (vide pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986), maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (**niet gegrond**) (vide: pasal 62 ayat (1) sub (c) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), terlebih lagi apa



yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: pasal 62 ayat (1) sub (d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) karena :

1. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 Tidak dipenuhi oleh Penggugat;
2. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
3. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut **gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil**, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari dan oleh karenanya Putusan Judex Factie harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijik verklaard*);

1. GUGATAN Penggugat KABUR DAN Tidak JELAS (*EXCEPTIO OBSCUURUM LEBELLUM*);

Bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat berdasarkan objek sengketa pada Surat Keputusan Bupati Tangerang yaitu Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013, Tanggal 22 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilih Sebagai Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, hal mana dalam gugatan aquo Termohon Kasasi semula Penggugat menggugat Bupati, sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses kepanitiaan Pilkades tersebut, yang mana **proses pelaksanaan Pilkades aquo dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Duku**;

Bahwa ternyata oleh karena dalam gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan BPD Duku sedangkan Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Duku tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan PBD Duku tidak



punya hak jawab dalam perkara aquo. Panitia Pilkades dan BPD Dukuh mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menjadi kurang pihak dan menyebabkan gugatan aquo kabur dan tidak jelas, karena seharusnya Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Dukuh Kecamatan Cikupa sebagai Pihak agar Ketua Panitia dan ketua BPD Dukuh dapat melakukan hak jawabnya untuk menjelaskan pemilihan Pilkades tersebut;

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Factie* keliru dan kurang pertimbangan hukum, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sangat beralasan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. GUGATAN Penggugat Tidak BERMATERAI, SEHINGGA MELANGGAR UU NO. 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* halaman 83 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa selain daripada itu, dengan mencermati ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Pasal 56, Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 60, Pasal 61 Undang-undang Peratun, tidak pula didapatkan pengaturan mengenai dalam gugatan harus diberikan materai;”

Bahwa setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan materai dalam hal ini adalah materai 6000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Termohon Kasasi pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak bermaterai, artinya gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak sah, karena gugatan Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan :

“Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”;

Bahwa apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa Administratif maka



sudah seharusnya mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan administrasinya, oleh karenanya **gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah melanggar pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai**;

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie keliru dan kurang pertimbangan hukum, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang tidak bermaterai tersebut sangat beralasan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

JUDEX FACTIE TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA DAN KURANG PERTIMBANGAN HUKUM (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD);

1. Bahwa melanggar hukum acara dan kurang pertimbangan hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 8 paragraf 2 dan halaman 10, yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban, Replik, Duplik, Surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kesimpulannya serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 35/G/2013/PTUN.SRG tanggal 7 Januari 2014 yang dimohonkan banding, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini dan juga memori banding dan Kontra memori banding Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya ditingkat banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut harus dikuatkan" ;
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diatas telah melanggar hukum acara dan kurang pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam hukum acara Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak boleh dalam



pertimbangan hukumnya mengambil alih dan langsung menyetujui pertimbangan Putusan tingkat pertama, seharusnya dalam pertimbangannya harus memuat alasan demi alasan secara berurutan yang harus diperiksa/dipertimbangkan dalam keseluruhan;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan :

“Dalam peradilan Permohonan Banding oleh Pemohon, maka perkara demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan”;

Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri-sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak cukup”;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya secara keseluruhan maka pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo telah keliru dan kurang pertimbangan hukum karena Pemohon Kasasi semula PEMBANDING / TERGUGAT telah DITETAPKAN sebagai Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara terbanyak dalam Pemilihan kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia PILKDES Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat (BUPATI TANGERANG) mengeluarkan keputusan berupa : Surat Keputusan Bupati Tangerang No, 141.1/Kep.386-Huk/2013 tertanggal 22 juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh, terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atas nama Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat II Intervensi;

Berdasarkan uraian diatas terbukti Putusan Judex Factie melanggar hukum acara, maka beralasan Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan dan mengadili sendiri perkara aquo karena Putusan Judex Factie salah dalam menerapkan hukum acara yang mengakibatkan Putusan tersebut menjadi tidak jelas dan kurang pertimbangan hukum;

Sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb/1154/74**, yang antara lain bunyinya menyebutkan hal sebagai berikut:



*“Dengan tidak/ kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan **batalnya suatu putusan**”;*

Diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:

*“..... **Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan**”;*

Berdasarkan hal tersebut diatas, karena Putusan Judex Factie melanggar hukum acara dan kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) maka harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung harus mengadili sendiri dengan amar menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PUTUSAN JUDEX FACTIE Tidak BERDASARAN PADA BUKTI YANG NYATA, BERAT SEBELAH DAN Tidak ADIL DALAM MENILAI BUKTI;

2. Bahwa Putusan Judex Factie tidak berdasarkan bukti yang nyata, berat sebelah dan tidak adil dalam menilai bukti-bukti karena apabila Judex Factie adil dan cermat dalam menilai bukti-bukti Pemohon Kasasi maka akan didapatkan fakta hukum bahwa sebelum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan telah diteliti kebenaran dari hasil Pilkades Desa Dukuh tahun 2013 dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tahun 2013 tertanggal 16 juni 2013 (**Vide: Bukti T – 8**);
- 2) Surat Pernyataan Deklarasi Damai dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dan Calon Kepala desa lainnya, yang diketahui oleh panitia Pilkades Desa Dukuh, Ketua BPD Desa Dukuh, Kapolsek Cikupa, Dan Ramil Cikupa serta Camat Cikupa tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan Siap Terpilih dan Tidak Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa Tahun 2013 (**Vide: Bukti T – 11**);
- 3) Berita Acara Pengundian Nomor dan Warna Calon Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang tanggal 10 Juni 2013 (**Vide: Bukti T – 10**);



- 4) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, tanggal 10 Juni 2013 tentang penetapan Nomor Urut dan Warna Calon Kepala Desa Dukuh Periode 2013-2019 Kec. Cikupa, Kab. Tangerang (**Vide: Bukti T – 10**);
- 5) Berita Acara Penghitungan dan Penghitungan Suara PILKADES yang diketahui oleh Ketua panitia Pilkades, BPD Dukuh dan di tandatangi oleh para Saksi Calon Kepala Desa tertanggal 30 Juni 2013 (**Vide: Bukti T – 13**);
- 6) Surat Pengusulan Kepala Desa terpilih ke Bupati Tangerang yang ditandatangani Ketua BPD tahun 2013 (**Vide: Bukti T – 24**);
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf c Peraturan Bupati Tangerang No. 16 tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang menyatakan :

“Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD” Vide Bukti T – 13;

Bahwa dengan pertimbangan-bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat (BUPATI TANGERANG) dalam mengeluarkan surat keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang atas nama Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan prosedur hukum. Sehingga perbuatan hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat **tidak** bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*);

Bahwa oleh karena itu mohon agar Mahkamah Agung RI menyatakan Surat Keputusan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat selaku Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang atas nama Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat II Intervensi adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku;



4. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat diatas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat menolak putusan a quo yang membenarkan dalil gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang mengatakan:

"Bahwa Keputusan Tergugat sebagai pemangku kewenangan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berada didaerahnya tidak dilaksanakan sebagaimana asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni dengan mengindahkan asas kecermatan, profesionalitas dan kepastian hukum";

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat (BUPATI TANGERANG) melalui keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013, yang telah menetapkan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II INTERVENSI **sebelum mengeluarkan penetapan Keputusan tersebut telah meneliti kebenaran dari hasil Pilkades Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tahun 2013;**

Bahwa pelaksanaan pilkades Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang telah melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara yang ditanda tangani oleh saksi calon Kepala Desa, Ketua panitia, Ketua BPD Dukuh (**Vide: Bukti T – 13, Bukti T.II INTERVENSI – 23;**
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Saksi Calon, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua BPD tanggal 30 Juni 2013 (**Vide: Bukti T – 20 = Bukti T – 21, Bukti T.II INTERVENSI – 13;**

Bahwa mengenai penghitungan suara Pilkades telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena didasarkan kepada kesepakatan suara sah dan tidak sah pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara di Lapangan Sepak Bola Dukuh Putra Kampung Pabuaran, Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Juni 2013 sebagaimana Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tahun 2013;



Apalagi adanya Pernyataan Deklarasi Damai dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dan Calon Kepala Desa lainnya, yang diketahui Ketua Panitia Pilkades Desa Dukuh, Ketua BPD Dukuh, Kapolsek Cikupa, Dan Ramil Cikupa, serta Camat Cikupa tanggal 20 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan Siap Terpilih dan Tidak Terpilih pada pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kec Cikupa tahun 2013;

Bahwa apabila Majelis Hakim Judex Factie adil dan cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat II INtervensi maka mungkin bunyi pertimbangan hukum Judex Factie akan berbeda, terlebih dalam hal ini Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya; Bahwa Doktrin Prof. R. SUBEKTI, SH., dalam bukunya "Hukum Pembuktian", Penerbit P.T. Pradnya Paramita, halaman 8, yang menyebutkan :

*"Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang Pembuktian yang merupakan **"Hukum Pembuktian"**. Ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus di dasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat Bukti";*

Berdasarkan uraian diatas TERBUKTI Putusan Judex Factie berat sebelah dan tidak adil dalam menilai bukti-bukti, maka beralasan Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan dan mengadili sendiri perkara aquo dengan amar menolak gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PUTUSAN JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DAN SALING BERTENTANGAN

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam putusan a quo telah keliru dan tidak cermat mempertimbangkan dan memutuskan amarnya sehingga saling bertentangan antara pertimbangannya, pada halaman 88 dari 91 halaman yang berbunyi:

*"bahwa patut pula dipertimbangkan oleh pengadilan bahwa kesalahan Tergugat dalam menggunakan dasar factual dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa terpilih adalah berakibat hukum **objek sengketa***

Halaman 28 dari 60 halaman. Putusan Nomor 60/K/TUN/2014



*dalam perkara ini memiliki cacat formal, Maka dengan objek sengketa dalam perkara ini terbukti memiliki cacat formal **tidak mutatis mutandis membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Duku** sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Duku tentang Penetapan Calon kepala desa yang mendapatkan Suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih, oleh karena itu Tergugat dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha negara yang Baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Bahwa dari pertimbangan diatas terlihat Majelis Hakim Judex Factie membuat pertimbangan yang saling bertentangan/tidak selaras, disatu sisi menyatakan objek sengketa (SK Bupati) cacat format namun disisi lain menyatakan tidak mutatis mutandis membatalkan hasil Pilkades;

Bahwa pembatalan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) harus berdasarkan masukan/ usulan dari Panitia PILKADES, dalam hal ini **tidak** ada panitia PILKADES yang memberikan masukan/ usulan kepada BPD atas Pilkades tersebut dibatalkan sesuai dengan pasal 69 ayat (1) PERDA No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, menyatakan :

“Pembatalan Pemilihan Kepala Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh BPD berdasarkan masukan/ usulan dari panitia Pilkades”;

Jadi bagaimana mungkin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membatalkan Pilkades tersebut, apalagi PILKADES tersebut telah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta jujur dan adil, sehingga bagaimana mungkin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengusulkan agar pemilihan Pilkades dibatalkan. Hal ini merupakan suatu hal kesalahan yang sangat prinsip dengan demikian Putusan Judex Factie keliru dalam menerapkan hukum syarat formal dalam hal membuat putusan tersebut, yang mengakibatkan Putusan tersebut menjadi tidak jelas dan saling bertentangan;

6. Bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat karena PILKADES tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERDA No 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Dengan demikian Pilkades tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan Prosedur hukum (*due process of law*), sehingga pelaksanaan Pilkades Desa Duku periode 2013-2019 adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan keputusan Bupati Tangerang No.



141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juli 2013, oleh karenanya tidak dapat dibatalkan;

7. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah merujuk dan mempedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang No. 16 tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyatakan:

"Surat suara yang dinyatakan tidak sah, apabila :

- a. tidak terdapat coblosan;*
- b. mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;*
- c. yang mencoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar;*
- d. coblosan berada diluar kotak gambar sebelah luar;*
- e. tidak telas / terang tanda gambar mana yang dicoblos;*
- f. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan / atau tanda-tanda / catatan lain oleh pemilih";*

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut berarti Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah karena pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah memperoleh suara terbanyak serta telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Dukuh, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Bupati Tangerang No. 16 tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menyatakan :

"Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Vide Bukti T – 12, dan 13);*
- b. telah diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak (Vide T – 14);*



c. telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan diketahui oleh BPD". (Vide BUKTI T – 14).

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf c peraturan Bupati Tangerang No. 16 tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, menyatakan :

"Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD" (Vide BUKTI T – 14.);

Maka dengan telah terpenuhinya syarat tersebut diatas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kampung Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang oleh Panitia Pilkades TERBUKTI tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi dalam penerbitan surat keputusan penetapan Calon terpilih;

10. Bahwa oleh karena sikap dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang adalah sudah benar karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang No. 16 tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan BUPATI TANGERANG menerbitkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013, Tanggal 22 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang didasari sebelumnya dengan proses berdasarkan :

- Vide Bukti T - 14 : *Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tanggal 30 Juni 2013 ;*
- Vide Bukti T - 24 : *Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuh kepada Bapak Bupati Tangerang melalui Camat Cikupa Nomor : 470/08-BPD-Ds.DK/2013, perihal : Pengesahan Hasil PILKADES dan Melantik Kepala Desa Terpilih tahun 2013 ;*
- Vide Bukti T - 26 : *Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuh Nomor : 07/BPD-DS-Dkh/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Hasanudin Sebagai Plt. Kepala Desa Dukuh*



Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan Pengangkatan Sdr. H. Ahmad Nuryadi Sebagai Kepala Desa Duku Kecamatan, Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2013 ;

Adalah **sah dan sesuai dengan prosedur hukum (due process of law)**.

11. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat menolak Pembatalan keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juli 2013 yang telah menetapkan Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat II Intervensi selaku Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 59/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 35/G/2012/PTUN.SRG, tanggal 7 Januari 2014 yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan amar antara lain:

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013, Tanggal 22 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilih Sebagai Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilih Sebagai Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;

Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tersebut kurang pertimbangan hukum karena :

- a. SENGKETA PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup politik yang berdasarkan pada perundang-undangan politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dan cara yang diproses, disamping itu PILKADES juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam tingkat terendah (Desa) yang bersangkutan;
- b. Gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat seharusnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena menyangkut



Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya seharusnya Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum;

Maka Berdasarkan hal tersebut Putusan Judex Factie keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusan Judex Factie tersebut demi hukum harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri;

11. Bahwa terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa perkara secara keseluruhan yang isinya hanya menyetujui tanpa mempertimbangkan satu-persatu secara keseluruhan yang menjadikan Putusan kurang pertimbangan hukum, oleh karenanya tindakan Judex Factie dalam pertimbangannya tersebut nyata-nyata bertentangan dengan:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan :

"Dalam peradilan Permohonan Banding oleh Pemohon, maka perkara demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan";

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri-sendiri hal-hal yang dikemukakan Pemanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak cukup";

11. Bahwa sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb/1154/74**, yang antara lain bunyinya menyebutkan hal sebagai berikut:

*"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan **batalnya suatu putusan**";*

Diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:



“..... **Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan** “;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Putusan Judex Factie kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung harus mengadili sendiri dengan amar menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan PARA Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Seharusnya Judex Factie dapat mendeterminasikan dengan baik berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, yang menurut **Robert Cooter** dan **Thomas Ulen**, dalam bukunya *Law And Economic, Third Edition*, hal. 65, mengatakan:

“A judge must make a determination, based on the complaint and the answer, whether there is sufficient reason to proceed to trial. The judge may determine that the plaintiff has failed to state a valid cause of action or that the defendant has made a complete and convincing answer to the complaint”;

Disinilah letak dari pekerjaan hakim untuk menemukan hukum di dalam upaya melakukan penegakan hukum yang tergantung pada fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta kemampuan menganalisis kasus dari pihak yang berperkara;

Henc Van Maarseveen, menyimpulkan terdapat dua hal terpenting yang harus menjadi perhatian mengenai isi dan kualitas putusan hakim, yakni *Pertama*, sikap cermat dan hati-hati, sikap ini meliputi upaya untuk selalu mendengar kedua belah pihak, mencegah penyalahgunaan hukum acara. Hakim harus melakukan segala tindakan, baik yang diwajibkan oleh ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis bagi suatu pelaksanaan hukum acara yang baik. *Kedua. Motiveringsplicht*. Berlaku suatu syarat bahwa hakim harus memberikan argumentasi bagi putusannya, tidak bersikap otoriter, melainkan memberikan argumentasi serta alasan yang jelas dan beruntun, baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan (dalam bukunya yang dikutip oleh Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cetakan I, Bandung: Alumni, 1992, hal. 428 – 429) Bahwa apabila dalam membuat putusan aquo Judex Factie mempertimbangkan dalil-dalil jawaban, duplik, bukti Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat II Intervensi serta kesimpulan dan



selanjutnya memeriksa Memori Banding dari Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat II Intervensi, tentu pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini akan sempurna dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena putusan yang tidak disertai pertimbangan-pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974, No. M.A/Pemb.1154/74 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*);

12. Bahwa Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Judex Factie yang memeriksa perkara ini, subyektifitas Judex Factie tersebut bagi kami menjadi contoh yang konkrit. Adapun dalam konteks sistem peradilan juga dikenal dengan sistem peradilan (*judicial corruption*) dan tidak mengembangkan sikap yang dikenal dengan istilah *judicial discretion* yang menyatakan :

"Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles of law, of firm courage combined with the calmness of cool mind, free from partiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice not move by any kind of influence save alone the overwhelming passion to do that which is just....."

yang terjemahannya berbunyi :

"Seorang hakim dalam memeriksa (mengadili) harus mengembangkan sikap yang cerdas dan keinginan untuk belajar, disertai pengetahuannya yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum, keberanian yang tegas yang dikombinasikan dengan sikap tenang dan pikiran yang dingin, tidak goyah oleh simpati begitu juga oleh prasangka dan tidak pula goyah oleh segala macam pengaruh tetapi hanya mengacu kepada keinginan yang besar untuk melakukan segala sesuatu yang adil.....";

Intinya seorang hakim adalah seorang arbiter yang bebas antara negara dan individu atau diantara para pihak yang bersangkutan;

Dapat kami sampaikan pula menurut *The Centre for the Independence of Judges and Lawyers* dalam pertemuan berkala pada bulan Februari 2000 yang lalu telah membuat definisi korupsi dalam sistem peradilan, yaitu sebagai berikut :



The Judicial system may be corrupted when any act or omission occurs which is calculated to or does, result in the loss of impartiality of the judiciary;

yang terjemahannya berbunyi :

"Sistem peradilan dikatakan korupsi kalau saja ada tindakan atau pembiaran yang dilakukan yang dapat mengakibatkan hilangnya imparialistas dari badan peradilan;

Lebih jauh makalah atau rumusan konferensi IBA yang diadakan di Amsterdam pada tanggal 17 sampai dengan 22 September 2000 memuat *judicial corruption* dan CIJL juga menjelaskan lebih rinci lagi mengenai hal tersebut dengan menyatakan sebagai berikut :

"Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks or receives a benefit of any kind or promise of a benefit of any kind in respect of an exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminal offences under national law. Examples of criminal corrupt conduct are : Bribery, Fraud, Utilisation of public resources for private gain, Deliberate loss of court records and Deliberate alteration of court records. Corruption also occurs when instead of proceedings being determined on the basis of evidence and the law, their outcome is affected by improper influences, inducements pressures, threats, or interference, directly or indirectly, from any quarter or for any reason including those arising from : a conflict of interest, nepotism, favouritism to friends, or a particular association or institution, consideration of post retirement placements, improper socialisation with members of the legal profession, the executive, or the legislature, socialisation with litigants, or prospective litigants, predetermination of an issue involved in the litigation prejudice, having regard to the power or desire of government or political parties or other pressure groups;

Yang terjemahannya berbunyi :

"Khususnya, korupsi akan timbul kalau seorang hakim atau pegawai pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun dalam rangka memanfaatkan kekuasaan pengadilan atau tindakan-tindakan lainnya. Tindakan-tindakan seperti itu biasanya terdiri dari tindakan pidana (kriminal) yang diatur hukum nasional. Contoh dari perbuatan korupsi kriminal adalah seperti suap, penipuan, penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, sengaja menghilangkan



data-data pengadilan, dan sengaja merubah data-data pengadilan. Korupsi juga terjadi ketika proses peradilan berlangsung bukan atas dasar bukti dan hukum tetapi hasil akhir dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak sah, bujukan, tekanan, ancaman atau pengaruh yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan, atau pembentuk undang-undang, sosialisasi dengan para pembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginan pemerintah atau partai politik atau kelompok penekan lainnya”;

Hanya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia-lah sebagai benteng terakhir keadilan (*the last bastion of justice*) kami dapat mengadu untuk mendapatkan keadilan. Kalau Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dari keadilan masih membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi, maka menurut hemat kami, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperbolehkan dan membenarkan terjadinya pelanggaran hukum di Indonesia, yang mana bertentangan dengan usaha bangsa Indonesia pada saat ini, untuk kembali menegakan hukum, supremasi hukum dan keadilan di negara Indonesia ini sebagai program reformasi dalam bidang hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

MEMORI KASASI Pemohon Kasasi II

DALAM EKSEPSI:

JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM DAN KURANG PERTIMBANGAN HUKUM (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD).

1. GUGATAN PENGUGAT BUKAN MERUPAKAN OBJEK TATA USAHA NEGARA, AKAN TETAPI OBJEK PERADILAN UMUM.

Bahwa Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan Pertimbangan hukum Judex Factie (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta) halaman 76 yang berbunyi :

“bahwa walaupun Pemilu dan Pemilihan Kepala Desa adalah mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu sebagai sarana warga masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung melalui cara-cara yang



demokratis namun keduanya memiliki perbedaan dari segi lingkup pemilihan yaitu pemilihan bersifat Nasional dan Regional sedangkan Pilkades bersifat lokal (Desa) oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangkaian Pemilihan Kepala Desa dimasukan kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun yang merumuskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Undang-Undang Peratun adalah ‘ Keputusan Komisi Pemilihan umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum”

Bahwa Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena Gugatan a quo mempermasalahkan mengenai sengketa dibidang pemilihan Kepala Desa yang jelas-jelas adalah termasuk objek Keputusan Tata usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 482/K/TUN/2013, tanggal 18 Agustus 2004, dan didasarkan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan Desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu seharusnya Termohon Kasasi semula TERBANDING / PENGGUGAT sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan menggunakan gugatan perdata ke Pengadilan Umum, dengan demikian gugatan Termohon Kasasi semula TERBANDING / PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide: sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004);
- b. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 (lihat kumpulan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI tahun 2005 halaman 575 dst) yang pada pokoknya menyatakan suatu kaidah hukum bahwa :



“SENGKETA PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup politik yang berdasarkan pada perundang-undangan politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dan cara yang diproses, disamping itu PILKADES juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam tingkat terendah (Desa) yang bersangkutan”;

- c. Bahwa yurisprudensi tersebut di atas telah diikuti juga dalam OBJEK perkara yang sama tentang Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu dalam perkara No. 68/G/2007/PTUN. BDG, tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara nomor : No. 75/G/2008/PTUN BDG (IC. SEKARANG PUTUSAN TERSEBUT TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP) yang memutus menyatakan :

“gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum”;

Bahwa oleh karena demikian maka Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan PILKADES tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*besichking*) seperti dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 karena dikecualikan oleh pasal 2 huruf g Undang-undang tersebut, karena PILKADES pada tingkat Desa dapat disamakan dengan PEMILU tingkat Nasional atau PILKADA tingkat Propinsi / Kabupaten / Kota, **yang berada di luar** Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan **gugatan di luar** Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No 51 tahun



2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tersebut diatas sudah benar dan masuk kepada logika hukum karena:

- Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang** memutuskan dalam hal memerintahkan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ulang ;
- Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang** memutuskan dalam hal mendiskualifikasi pasangan calon pemenang diganti dengan yang kalah ;
- Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang** mengangkat calon kepala Desa yang baru menggantikan yang suaranya lebih banyak ;
- Pengadilan Tata Usaha tidak dapat memutus suara siapa yang paling banyak dan sah menurut hukum;
- Bahwa dapat dibayangkan akan timbul masalah bencana besar dan masalah yang sangat serius bagi masyarakat atau warga di daerah desa setempat di Indonesia ini, karena apabila Pengadilan Tata Usaha Negara memutus dengan menyatakan membatalkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan / atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara memutus memerintahkan untuk mencoret Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan kepala Desa Terpilih;

MASALAHNYA ADALAH :

Jika itu terjadi siapa yang menjadi kepala Desa diwilayah tersebut ? karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memerintahkan PILKADES ulang. Artinya ada kekosongan pemerintahan di DESA tersebut. Apabila terjadi KEKOSONGAN PEMERINTAHAN DI DESA TERSEBUT, maka akan terjadi KEHANCURAN MANAGEMENT PEMERINTAHAN DI DESA TERSEBUT, HAL INI DISEBABKAN karena adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berani memeriksa pokok perkara masalah PILKADES padahal diluar kewenangannya dan hal ini akan menimbulkan bencana besar buat Negara kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa sangat berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, dalam hal mana Kalau Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus memberikan solusi hukum sehingga tidak terjadi kekosongan pemerintahan karena:



- a. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dalam hal memerintahkan untuk melaksanakan pilkades ulang;
- b. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dalam hal mendiskualifikasi pasangan calon pemenang digantikan dengan yang kalah. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar (solusi hukum), karena diberikan kewenangan untuk memerintahkan pemilihan ulang;

Bahwa sedangkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara TIDAK memberikan solusi hukum karena tidak berwenang untuk memerintahkan pemilihan ulang, untuk itulah mengenai perkara pemilihan Kepala Desa BUKAN merupakan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi sebenarnya sudah masuk ke wilayah Mahkamah Konstitusi;

MAKA berdasarkan hal tersebut agar produk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menimbulkan masalah serius buat Warga Negara Indonesia, maka diaturlah ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tersebut diatas. Dimana Pengadilan Tata Usaha Negara **TIDAK BOLEH MEMERIKSA** tentang **SENKETA PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu PILKADES juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (sperti PEMILU) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan;**

Bahwa sesuai juga dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal :



- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu”;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah bahwa **Judex Factie tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo**, oleh karenanya pertimbangan Judex Factie halaman 76 tersebut keliru dan kurang pertimbangan hukum maka seharusnya gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*), (Vide: sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 Jo Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap);

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta) dalam Bagian Eksepsi pada halaman 80 paragraf 2 yang berbunyi :

“Menimbang bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam Bukti P – 1 = Bukti T – 1, Bukti T II Intervensi – 1);”

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena berdasarkan bukti P – 1, T – 1, bukti T.II Intervensi – 1, ternyata hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan yakni “Permohonan



pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013, Tanggal 22 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilih Sebagai Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, jelas-jelas adalah tidak termasuk objek Keputusan Tata usaha Negara yang didasari PILKADES yang dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 482/K/TUN/2013, tanggal 18 Agustus 2004;

Bahwa disamping hal tersebut ternyata gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan **tidak** memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam **pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1) *Gugatan harus memuat :*
 - a. *nama, kewarga negaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
 - b. *nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;*
 - c. *dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat **tidak** didasarkan pada alasan-alasan dan tidak mempunyai dasar hukum (vide pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986), maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (**niet gegrond**) (vide: pasal 62 ayat (1) sub (c) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), terlebih lagi apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: pasal 62 ayat (1) sub (d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan ke



dua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) karena :

1. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 Tidak dipenuhi oleh Penggugat.
2. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
3. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut **gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil**, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari dan oleh karenanya Putusan Judex Factie harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUURUM LEBELLUM*);

Bahwa gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat berdasarkan objek sengketa pada Surat Keputusan Bupati Tangerang yaitu Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013, Tanggal 22 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilih Sebagai Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, hal mana dalam gugatan aquo Termohon Kasasi semula PENGGUGAT menggugat Bupati, sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses kepanitiaan Pilkades tersebut, yang mana **proses pelaksanaan Pilkades aquo dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Duku;**

Bahwa ternyata oleh karena dalam gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan BPD Duku sedangkan Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Duku tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan PBD Duku tidak punya hak jawab dalam perkara aquo. Panitia Pilkades dan BPD Duku mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Termohon Kasasi semula TERBANDING / PENGGUGAT menjadi kurang pihak dan menyebabkan



gugatan aquo kabur dan tidak jelas, karena seharusnya Termohon Kasasi semula TERBANDING / PENGGUGAT menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Dukuh Kecamatan Cikupa sebagai Pihak agar Ketua Panitia dan ketua BPD Dukuh dapat melakukan hak jawabnya untuk menjelaskan pemilihan Pilkades tersebut;

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie keliru dan kurang pertimbangan hukum, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sangat beralasan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERMATERAI, SEHINGGA MELANGGAR UU NO. 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA MATERAI;

Bahwa Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie halaman 83 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa selain daripada itu, dengan mencermati ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Pasal 56, Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 60, Pasal 61 Undang-undang Peratun, tidak pula didapatkan pengaturan mengenai dalam gugatan harus diberikan materai;"

Bahwa setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Termohon Kasasi semula TERBANDING / PENGGUGAT, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan MATERAI dalam hal ini adalah materai 6000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Termohon Kasasi pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut tidak bermaterai, artinya gugatan Termohon Kasasi semula TERBANDING / PENGGUGAT tidak sah, karena gugatan Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan :

"Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata" ;

Bahwa apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa Administratif maka sudah seharusnya mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan administrasinya, oleh karenanya **gugatan Termohon Kasasi semula**



TERBANDING / PENGGUGAT telah melanggar pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie keliru dan kurang pertimbangan hukum, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi semula TERBANDING / PENGGUGAT yang tidak bermaterai tersebut sangat beralasan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

JUDEX FACTIE TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA DAN KURANG PERTIMBANGAN HUKUM (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD):

1. Bahwa melanggar hukum acara dan kurang pertimbangan hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 8 paragraf 2 dan halaman 10, yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban, Replik, Duplik, Surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kesimpulannya serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 35/G/2013/PTUN.SRG tanggal 7 Januari 2014 yang dimohonkan banding, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini dan juga memori banding dan Kontra memori banding Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya ditingkat banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut harus dikuatkan" ;
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diatas telah melanggar hukum acara dan kurang pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam hukum acara Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak boleh dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih dan langsung menyetujui pertimbangan Putusan tingkat pertama, seharusnya dalam pertimbangannya



harus memuat alasan demi alasan secara berurutan yang harus diperiksa/
dipertimbangkan dalam keseluruhan;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972,
tanggal 30 November 1976, yang menyatakan :

*“Dalam peradilan Permohonan Banding oleh Pemohon, maka perkara
demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan”;*

Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972,
tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:

*“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan
menjadikan sebagai alasan sendiri-sendiri hal-hal yang dikemukakan
Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak cukup”;*

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya secara keseluruhan maka
pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo telah keliru dan kurang
pertimbangan hukum karena Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/
TERGUGAT II INTERVENSI telah DITETAPKAN sebagai Kepala Desa
terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara terbanyak dalam Pemilihan
kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia PILKDES Desa Duku,
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang oleh karenanya dengan
pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi semula PEMBANDING/
TERGUGAT (BUPATI TANGERANG) mengeluarkan keputusan berupa :
Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-Huk/2013 tertanggal
22 juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku,
terpilih sebagai Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa, Kabupaten
Tangerang atas nama Pemohon Kasasi semula Pembanding II/ Tergugat II
Intervensi;

Berdasarkan uraian diatas TERBUKTI Putusan Judex Factie melanggar
hukum acara, maka beralasan Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah
Agung RI membatalkan dan mengadili sendiri perkara aquo karena Putusan
Judex Factie salah dalam menerapkan hukum acara yang mengakibatkan
Putusan tersebut menjadi tidak jelas dan kurang pertimbangan hukum;

Sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
(SEMA) tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb/1154/74**, yang antara
lain bunyinya menyebutkan hal sebagai berikut:

*“Dengan tidak/ kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila
alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun
bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai*



suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”;

Diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:

“..... Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan”;

Berdasarkan hal tersebut diatas, karena Putusan Judex Factie melanggar hukum acara dan kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) maka harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung harus mengadili sendiri dengan amar menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK BERDASARAN PADA BUKTI YANG NYATA, BERAT SEBELAH DAN TIDAK ADIL DALAM MENILAI BUKTI

2. Bahwa Putusan Judex Factie tidak berdasarkan bukti yang nyata, berat sebelah dan tidak adil dalam menilai bukti-bukti karena apabila Judex Factie adil dan cermat dalam menilai bukti-bukti Pemohon Kasasi maka akan didapatkan fakta hukum bahwa sebelum Pemohon Kasasi semula PEMBANDING/ TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan telah diteliti kebenaran dari hasil Pilkades Desa Dukuh tahun 2013 dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tahun 2013 tertanggal 16 juni 2013 (**Vide: Bukti T.II INTERVENSI – 8**);
- 2) Surat Pernyataan Deklarasi Damai dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dan Calon Kepala desa lainnya, yang diketahui oleh panitia Pilkades Desa Dukuh, Ketua BPD Desa Dukuh, Kapolsek Cikupa, Dan Ramil Cikupa serta Camat Cikupa tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan Siap Terpilih dan Tidak Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa Tahun 2013 (**Vide: Bukti T.II INTERVENSI – 11**);
- 3) Berita Acara Pengundian Nomor dan Warna Calon Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang tanggal 10 Juni 2013 (**Vide: Bukti T.II INTERVENSI – 10**);
- 4) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, tanggal 10 Juni 2013 tentang penetapan Nomor Urut



dan Warna Calon Calon Kepala Desa Dukuh Periode 2013-2019 Kec. Cikupa, Kab. Tangerang (**Vide: Bukti T.II INTERVENSI – 10**);

5) Berita Acara Penghitungan dan Penghitungan Suara PILKADES yang diketahui oleh Ketua panitia Pilkades, BPD Dukuh dan di tandatangi oleh para Saksi Calon Kepala Desa tertanggal 30 Juni 2013 (**Vide: Bukti T.II INTERVENSI – 13**);

6) Surat Pengusulan Kepala Desa terpilih ke Bupati Tangerang yang ditandatangani Ketua BPD tahun 2013 (**Vide Bukti T.II INTERVENSI – 24**);

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf c Peraturan Bupati Tangerang No. 16 tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang menyatakan :

“Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD” Vide Bukti T.II INTERVENSI – 13;

Bahwa dengan pertimbangan-bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi semula PEMBANDING/ TERGUGAT (BUPATI TANGERANG) dalam mengeluarkan surat keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang atas nama Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai dengan prosedur hukum. Sehingga perbuatan hukum BUPATI TANGERANG **tidak** bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*);

Bahwa oleh karena itu mohon agar Mahkamah Agung RI menyatakan Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang atas nama Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku;

4. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II / TERGUGAT II INTERVENSI diatas, Pemohon Kasasi semula



PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI menolak putusan a quo yang membenarkan dalil gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang mengatakan:

“Bahwa Keputusan Tergugat sebagai pemangku kewenangan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berada di daerahnya tidak dilaksanakan sebagaimana asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni dengan mengindahkan asas kecermatan, profesionalitas dan kepastian hukum”;

Bahwa Pemohon Kasasi semula PEMBANDING/ TERGUGAT (BUPATI TANGERANG) melalui keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013, yang telah menetapkan Pemohon Kasasi semula PEMBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI **sebelum mengeluarkan penetapan Keputusan tersebut telah meneliti kebenaran dari hasil Pilkades Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tahun 2013;**

Bahwa pelaksanaan PILKADES Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang telah melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara yang ditanda tangani oleh saksi calon Kepala Desa, Ketua panitia, Ketua BPD Duku (Vide: **Bukti T – 13, Bukti T.II INTERVENSI – 23**);
- b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Saksi Calon, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua BPD tanggal 30 Juni 2013 (Vide: **Bukti T – 20 = Bukti T – 21, Bukti T.II INTERVENSI – 13**);

Bahwa mengenai penghitungan suara Pilkades telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena didasarkan kepada kesepakatan suara sah dan tidak sah pemilihan Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara di Lapangan Sepak Bola Duku Putra Kampung Pabuaran, Desa Duku, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Juni 2013 sebagaimana Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tahun 2013;



Apalagi adanya Pernyataan Deklarasi Damai dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dan Calon Kepala Desa lainnya, yang diketahui Ketua Panitia Pilkades Desa Dukuh, Ketua BPD Dukuh, Kapolsek Cikupa, Dan Ramil Cikupa, serta Camat Cikupa tanggal 20 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan Siap Terpilih dan Tidak Terpilih pada pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kec Cikupa tahun 2013;

Bahwa apabila Majelis Hakim Judex Factie adil dan cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI maka mungkin bunyi pertimbangan hukum Judex Factie akan berbeda, terlebih dalam hal ini Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya; Bahwa Doktrin Prof. R. SUBEKTU, SH., dalam bukunya "Hukum Pembuktian", Penerbit P.T. Pradnya Paramita, halaman 8, yang menyebutkan :

*"Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang Pembuktian yang merupakan **"Hukum Pembuktian"**. Ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus di dasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat Bukti";*

Berdasarkan uraian diatas TERBUKTI Putusan Judex Factie berat sebelah dan tidak adil dalam menilai bukti-bukti, maka beralasan Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan dan mengadili sendiri perkara aquo dengan amar menolak gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PUTUSAN JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DAN SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam putusan a quo telah keliru dan tidak cermat mempertimbangkan dan memutuskan amarnya sehingga saling bertentangan antara pertimbangannya, pada halaman 88 dari 91 halaman yang berbunyi:

*"bahwa patut pula dipertimbangkan oleh pengadilan bahwa kesalahan Tergugat dalam menggunakan dasar factual dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa terpilih adalah berakibat hukum **objek sengketa***

Halaman 51 dari 60 halaman. Putusan Nomor 60/K/TUN/2014



*dalam perkara ini memiliki cacat formal, Maka dengan objek sengketa dalam perkara ini terbukti memiliki cacat formal **tidak mutatis mutandis membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Duku** sesuai dengan **Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Duku** tentang Penetapan Calon kepala desa yang mendapatkan Suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih, oleh karena itu Tergugat dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha negara yang Baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Bahwa dari pertimbangan diatas terlihat Majelis Hakim Judex Factie membuat pertimbangan yang saling bertentangan/tidak selaras, disatu sisi menyatakan objek sengketa (SK Bupati) cacat format namun disisi lain menyatakan tidak mutatis mutandis membatalkan hasil Pilkades.

Bahwa pembatalan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) harus berdasarkan masukan/ usulan dari Panitia PILKADES, dalam hal ini **tidak** ada panitia PILKADES yang memberikan masukan/ usulan kepada BPD atas Pilkades tersebut dibatalkan sesuai dengan pasal 69 ayat (1) PERDA No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, menyatakan :

“Pembatalan Pemilihan Kepala Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh BPD berdasarkan masukan/ usulan dari panitia Pilkades”;

Jadi bagaimana mungkin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membatalkan Pilkades tersebut, apalagi PILKADES tersebut telah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta jujur dan adil, sehingga bagaimana mungkin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengusulkan agar pemilihan Pilkades dibatalkan. Hal ini merupakan suatu hal kesalahan yang sangat prinsip dengan demikian Putusan Judex Factie keliru dalam menerapkan hukum syarat formal dalam hal membuat putusan tersebut, yang mengakibatkan Putusan tersebut menjadi tidak jelas dan saling bertentangan;

2. Bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI selaku Kepala Desa terpilih Kampung Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang karena PILKADES tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERDA No 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Dengan demikian Pilkades tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan Prosedur hukum (*due process of law*), sehingga pelaksanaan Pilkades Desa Duku periode 2013-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juli 2013, oleh karenanya tidak dapat dibatalkan;

3. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah merujuk dan mempedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang No. 16 tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyatakan:

"Surat suara yang dinyatakan tidak sah, apabila :

- a. tidak terdapat coblosan.*
- b. mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan*
- c. yang mencoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar;*
- d. coblosan berada diluar kotak gambar sebelah luar;*
- e. tidak telas / terang tanda gambar mana yang dicoblos;*
- f. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan / atau tanda tanda / catatan lain oleh pemilih";*

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut berarti Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah karena pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI telah memperoleh suara terbanyak serta telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Dukuh, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Bupati Tangerang No. 16 tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menyatakan :

"Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Vide Bukti T. II INTEREVENSI 12, dan 13);*
- b. telah diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak (Vide T. II INTERVENSI II 14);*

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 60/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan diketahui oleh BPD". (Vide BUKTI T. II INTERVENSI – 14);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf c peraturan Bupati Tangerang No. 16 tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, menyatakan :

"Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD" (Vide BUKTI T. II INTERVENSI – 14.);

Maka dengan telah terpenuhinya syarat tersebut diatas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kampung Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang oleh Panitia Pilkades TERBUKTI tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh BUPATI TANGERANG dalam penerbitan surat keputusan penetapan Calon terpilih;

6. Bahwa oleh karena sikap dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang adalah sudah benar karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang No. 16 tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan BUPATI TANGERANG menerbitkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013, Tanggal 22 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang didasari sebelumnya dengan proses berdasarkan :

- Vide Bukti T.II INTERVENSI - 14 : *Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tanggal 30 Juni 2013 ;*
- Vide Bukti T.II INTERVENSI - 24 : *Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuh kepada Bapak Bupati Tangerang melalui Camat Cikupa Nomor : 470/08-BPD-Ds.DK/2013, perihal : Pengesahan Hasil PILKADES dan Melantik Kepala Desa Terpilih tahun 2013 ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vide Bukti T.II INTERVENSI - 26 : Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD Desa Dukuh Nomor : 07/BPD-DS-Dkh/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Hasanudin Sebagai Plt. Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan Pengangkatan Sdr. H. Ahmad Nuryadi Sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan, Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2013 ;

Adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum (due process of law);

11. Bahwa Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI menolak Pembatalan keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juli 2013 yang telah menetapkan Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI selaku Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 59/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 35/G/2012/PTUN.SRG, tanggal 7 Januari 2014 yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan amar antara lain:

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013, Tanggal 22 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;

Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tersebut kurang pertimbangan hukum karena :

- a. SENGKETA PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup politik yang berdasarkan pada perundang-undangan politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dan cara yang diproses, disamping itu PILKADES

Halaman 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor 60/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam tingkat terendah (Desa) yang bersangkutan;

- b. Gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat seharusnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya seharusnya Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum;

Maka Berdasarkan hal tersebut Putusan Judex Factie keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusan Judex Factie tersebut demi hukum harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri.

11. Bahwa terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa perkara secara keseluruhan yang isinya hanya menyetujui tanpa mempertimbangkan satu-persatu secara keseluruhan yang menjadikan Putusan kurang pertimbangan hukum, oleh karenanya tindakan Judex Factie dalam pertimbangannya tersebut nyata-nyata bertentangan dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan :

“Dalam peradilan Permohonan Banding oleh Pemohon, maka perkara demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan”

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri-sendiri hal-hal yang dikemukakan Pemanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak cukup”.

11. Bahwa sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb/1154/74**, yang antara lain bunyinya menyebutkan hal sebagai berikut:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun



*bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan **batalnya suatu putusan***”;

Diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:

“..... **Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan**”;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Putusan Judex Factie kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung harus mengadili sendiri dengan amar menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan PARA Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Seharusnya Judex Factie dapat mendeterminasikan dengan baik berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, yang menurut **Robert Cooter** dan **Thomas Ulen**, dalam bukunya *Law And Economic, Third Edition*, hal. 65, mengatakan:

“A judge must make a determination, based on the complaint and the answer, whether there is sufficient reason to proceed to trial. The judge may determine that the plaintiff has failed to state a valid cause of action or that the defendant has made a complete and convincing answer to the complaint”

Disinilah letak dari pekerjaan hakim untuk menemukan hukum di dalam upaya melakukan penegakan hukum yang tergantung pada fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta kemampuan menganalisis kasus dari pihak yang berperkara;

Henc Van Maarseveen, menyimpulkan terdapat dua hal terpenting yang harus menjadi perhatian mengenai isi dan kualitas putusan hakim, yakni *Pertama*, sikap cermat dan hati-hati, sikap ini meliputi upaya untuk selalu mendengar kedua belah pihak, mencegah penyalahgunaan hukum acara. Hakim harus melakukan segala tindakan, baik yang diwajibkan oleh ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis bagi suatu pelaksanaan hukum acara yang baik. *Kedua. Motiveringsplicht*. Berlaku suatu syarat bahwa hakim harus memberikan argumentasi bagi putusannya, tidak bersikap otoriter, melainkan memberikan argumentasi serta alasan yang jelas dan beruntun, baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan



(dalam bukunya yang dikutip oleh Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Cetakan I, Bandung: Alumni, 1992, hal. 428 – 429)

Bahwa apabila dalam membuat putusan aquo Judex Factie mempertimbangkan dalil-dalil jawaban, duplik, bukti Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI serta kesimpulan dan selanjutnya memeriksa Memori Banding dari Pemohon Kasasi semula PEMBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI, tentu pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini akan sempurna dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena **putusan yang tidak disertai pertimbangan-pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974, No. M.A/Pemb.1154/74 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*);**

12. Bahwa Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Judex Factie yang memeriksa perkara ini, subyektifitas Judex Factie tersebut bagi kami menjadi contoh yang konkrit. Adapun dalam konteks sistem peradilan juga dikenal dengan sistem peradilan (*judicial corruption*) dan tidak mengembangkan sikap yang dikenal dengan istilah *judicial discretion* yang menyatakan :

“Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles of law, of firm courage combined with the calmness of cool mind, free from partiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice not move by any kind of influence save alone the overwhelming passion to do that which is just.....;”

yang terjemahannya berbunyi :

“Seorang hakim dalam memeriksa (mengadili) harus mengembangkan sikap yang cerdas dan keinginan untuk belajar, disertai pengetahuannya yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum, keberanian yang tegas yang dikombinasikan dengan sikap tenang dan pikiran yang dingin, tidak goyah oleh simpati begitu juga oleh prasangka dan tidak pula goyah oleh segala macam pengaruh tetapi hanya mengacu kepada keinginan yang besar untuk melakukan segala sesuatu yang adil.....”;

Intinya seorang hakim adalah seorang arbiter yang bebas antara negara dan individu atau diantara para pihak yang bersangkutan.



Dapat kami sampaikan pula menurut *The Centre for the Independence of Judges and Lawyers* dalam pertemuan berkala pada bulan Februari 2000 yang lalu telah membuat definisi korupsi dalam sistem peradilan, yaitu sebagai berikut :

The Judicial system may be corrupted when any act or omission occurs which is calculated to or does, result in the loss of impartiality of the judiciary;

yang terjemahannya berbunyi :

"Sistem peradilan dikatakan korupsi kalau saja ada tindakan atau pembiaran yang dilakukan yang dapat mengakibatkan hilangnya imparsialistas dari badan peradilan;

Lebih jauh makalah atau rumusan konferensi IBA yang diadakan di Amsterdam pada tanggal 17 sampai dengan 22 September 2000 memuat *judicial corruption* dan CIJL juga menjelaskan lebih rinci lagi mengenai hal tersebut dengan menyatakan sebagai berikut :

"Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks or receives a benefit of any kind or promise of a benefit of any kind in respect of an exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminal offences under national law. Examples of criminal corrupt conduct are : Bribery, Fraud, Utilisation of public resources for private gain, Deliberate loss of court records and Deliberate alteration of court records. Corruption also occurs when instead of proceedings being determined on the basis of evidence and the law, their outcome is affected by improper influences, inducements pressures, threats, or interference, directly or indirectly, from any quarter or for any reason including those arising from : a conflict of interest, nepotism, favouritism to friends, or a particular association or institution, consideration of post retirement placements, improper socialisation with members of the legal profession, the executive, or the legislature, socialisation with litigants, or prospective litigants, predetermination of an issue involved in the litigation prejudice, having regard to the power or desire of government or political parties or other pressure groups;

Yang terjemahannya berbunyi :

"Khususnya, korupsi akan timbul kalau seorang hakim atau pegawai pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun



dalam rangka memanfaatkan kekuasaan pengadilan atau tindakan-tindakan lainnya. Tindakan-tindakan seperti itu biasanya terdiri dari tindakan pidana (kriminal) yang diatur hukum nasional. Contoh dari perbuatan korupsi kriminal adalah seperti suap, penipuan, penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, sengaja menghilangkan data-data pengadilan, dan sengaja merubah data-data pengadilan. Korupsi juga terjadi ketika proses peradilan berlangsung bukan atas dasar bukti dan hukum tetapi hasil akhir dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak sah, bujukan, tekanan, ancaman atau pengaruh yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan, atau pembentuk undang-undang, sosialisasi dengan para pembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginan pemerintah atau partai politik atau kelompok penekan lainnya”;

Hanya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia-lah sebagai benteng terakhir keadilan (*the last bastion of justice*) kami dapat mengadu untuk mendapatkan keadilan. Kalau Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dari keadilan masih membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi, maka menurut hemat kami, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperbolehkan dan membenarkan terjadinya pelanggaran hukum di Indonesia, yang mana bertentangan dengan usaha bangsa Indonesia pada saat ini, untuk kembali menegakan hukum, supremasi hukum dan keadilan di negara Indonesia ini sebagai program reformasi dalam bidang hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex facti* sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa terbukti diterbitkan mengandung cacat formal prosedural dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, oleh karena itu harus di batalkan, lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan,

Halaman 60 dari 60 halaman. Putusan Nomor 60/K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II: **I. BUPATI TANGERANG, II. H. AHMAD NURYADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II: **I. BUPATI TANGERANG, II. H. AHMAD NURYADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00
(lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015, oleh Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 61 dari 60 halaman. Putusan Nomor 60/K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp 16.000.00
2. Redaksi	Rp1 5.000.00
3. Administrasi	Rp489.000.00
Jumlah	Rp500.000.00